



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditegaskan dengan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan dapat dicairkan pada setiap tahapan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, belum dapat menampung kebutuhan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati khususnya mengenai aturan pencairan dana cadangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan mulai pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan prinsip penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Mekanisme pencairan dan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,


ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023
NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-121/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2024

I. UMUM

Pada tahun 2024, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, di Kabupaten Banyumas akan diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang penyelenggaraan kegiatan pemilihan dimaksud membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sejalan dengan pengelolaan dana kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD bahwa penganggaran untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada Tahun 2024, kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah diputuskan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran Pemerintah dapat membentuk Dana Cadangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan.

Bahwa dalam hal pencairan dana tersebut di Kabupaten Banyumas baru dapat dilaksanakan pada tahun 2024, akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memberikan informasi bahwa tahapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Dana dilakukan secara serentak pada September 2023. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 81